



## KEPUTUSAN LURAH GROGOL UTARA

NOMOR : 64 TAHUN 2021

Tentang

PENGESAHAN KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) PAUD BLUE SAFIR RW. 14  
KELURAHAN GROGOL UTARA, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
MASA BAKTI TAHUN 2021 –2026

LURAH KELURAHAN GROGOL UTARA

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses peningkatan mutu relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan.
  - b. Bahwa pendidikan harus mampu mewujudkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang representative dalam pergaulan dunia termasuk di wilayah Kelurahan Grogol Utara, untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mampu bersaing pada taraf Nasional dan Internasional.
  - c. Bahwa undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pendidikan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu peraturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan.
  - d. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan, kecerdasan dan kreativitas ibu dan anak juga pengembangan dari Gerakan BKB PAUD BLUE SAFIR RW.14 dan mewujudkan keberhasilan didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS), maka di pandang perlu untuk membentuk BKB PAUD BLUE SAFIR di wilayah RW.14 Kelurahan Grogol Utara.
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan d, di pandang perlu ditetapkan dengan Keputusan.

Mengingat

- :
1. Undang - undang nomor 6 Tahun 1976 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 nomor 54, tambahan Lembaran Negara nomor 3039).
  2. Undang – undang nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. Undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1999 nomor 165, tambahan Lembaran Negara nomor 3886)
  4. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, tambahan Lembaran Negara nomor 4235).
  5. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara nomor 4301).
  6. Undang – undang nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera.
  7. Surat Keputusan Menteri Koordinasi Kesejahteraan Rakyat Nomor 10/Kep/Menko/Kesra/IX/1983 tentang Pola Umum Usaha Pembinaan Kesejahteraan Anak.
  8. Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama, Mentri Urusan Peranan Wanita dan Kepala BKKBN Nomor 11/Kep/Menko/UPW/IX/1984 tentang Kesejahteraan Keluarga
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 8 tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan.
  10. Peraturan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 124 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Kelompok Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kelurahan Grogol Utara dengan ama BKB PAUD BLUE SAFIR RW 14 serta mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus BKB PAUD BLUE SAFIR RW.14 Kelurahan Grogol Utara.

KEDUA

:

Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, bertugas dan bertanggung jawab didalam pelaksanaan kelompok BKB PAUD BLUE SAFIR RW.14 di bawah, Koordinasi PKK dan kerjasama dalam lintas sektoral.

- KETIGA : Pengurus BKB PAUD BLUE SAFIR RW 14 diwajibkan untuk menyampaikan laporan perkembangan kegiatan kelompok BKB BLUE SAFIR RW. 14 yang dilaksanakan secara periodik maupun insidental.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini dan apabila terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan dirubah dan disampaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 1 Desember 2021

Lurah Kelurahan Grogol Utara



Sariman  
NIP. 197706022006041015

Tembusan :

1. Walikota Kota Jakarta Selatan
2. Ketua TP. PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Camat Kecamatan Kebayoran Lama
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Kebayoran Lama

**SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK BINA KELUARGA BALITA (BKB) PAUD BLUE SAFIR RW.14  
KELURAHAN GROGOL UTARA, KECAMATAN KEBAYORAN LAMA,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

PENASEHAT : Sariman ( Lurah Kelurahan Grogol Utara )

PEMBINA : TUKINO (Ketua RW 14)

KETUA : ILAH SUTIRAH,S.Pd

SEKRETARIS : ISMI ADITIA PUTRI

BENDAHARA : UNI ISMATUN

ANGGOTA : HENI INDIYANI

OPERATOR : ANISAH SAFILAH

KETUA BKB PAUD BLUE SAFIR.RW 14



ILAH SUTIRAH, S.Pd

SEKRETARIS BKB PAUD BLUE SAFIR RW 14

A blue ink signature of ISMI ADITIA PUTRI, with the initials 'AP' written at the end.

ISMI ADITIA PUTRI

MENGTAHUI  
LURAH KELURAHAN GROGOL UTARA,



SARIMAN

NIP. 197706022006041015



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN GROGOL UTARA**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
NOMOR : 002/1.20.0/31.74.05/-1.851.192/2016**

Sesuai dengan Pergub No. 57 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pergub Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, maka dengan ini Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Grogol Utara memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

**BKB PAUD BLUE SAFIR**

Alamat : Kamp. Pluis, RT 007 RW 014  
Kelurahan Grogol Utara  
Kecamatan Kebayoran Lama  
Jakarta Selatan

Kepala Sekolah : Hervyantri Yunitasari S.pd

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Izin Operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : **08 Maret 2016**  
Berlaku sampai : **08 Maret 2018**

**SATUAN PELAKSANA  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN GROGOL UTARA**  
Kepala Seksi,

**SUGIAT KHAERUL SALEH, S.AP**  
NIP. 19640515 198703 1 014

Tembusan :  
1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta  
2. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

**No. 0006022**

